

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 47 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : **bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman **dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman** maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 1998 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA TANGERANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang;
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang;
4. **Sekretaris Daerah adalah** Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
5. **Tim Verifikasi adalah** Tim yang memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan

Permukiman di Kota Tangerang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

6. **Sekretariat Tim adalah** Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kota Tangerang;
7. **Dinas Pekerjaan Umum adalah** Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang;
8. **Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah** Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Tangerang;
9. **Prasarana adalah** kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman;
10. **Sarana adalah** fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
11. **Utilitas umum adalah** kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
12. **Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah** penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
13. **Hak atas tanah adalah** bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
14. **Perumahan adalah** kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
15. **Permukiman adalah** bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
16. **Rumah Susun adalah** bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;

17. **Tanah Bersama adalah** sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya;
18. **Pengembang adalah** institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman;
19. **Pemakaman adalah** lahan yang disediakan sebagai kuburan bagi penghuni perumahan yang meninggal dunia. Tempatnya dapat di luar kompleks perumahan atau dapat bergabung dengan pemakaman yang sudah ada atau lahan tersendiri yang peruntukannya sebagai pemakaman sesuai tata ruang;

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tangerang adalah sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

BAB III PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 3

- (1) Prasarana perumahan dan permukiman antara lain :
 - a. Jaringan jalan;
 - b. Jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*) termasuk tandon air bagi yang dipersyaratkan dalam siteplan;
 - d. Tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan dan permukiman antara lain :
 - a. Sarana perniagaan dan perbelanjaan;

- b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. Sarana pendidikan;
 - d. Sarana kesehatan;
 - e. Sarana peribadatan;
 - f. Sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. Sarana pemakaman;
 - h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i. Sarana parkir.
- (3) Utilitas perumahan dan permukiman antara lain :
- a. Jaringan air bersih;
 - b. Jaringan listrik;
 - c. Jaringan telepon;
 - d. Jaringan gas;
 - e. Jaringan transportasi;
 - f. Jaringan kebakaran;
 - g. Sarana penerangan jalan umum.

BAB IV
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN/RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyediaan
Pasal 4

- (1) Pengembang Perumahan berkewajiban
- a. menyediakan sarana, prasarana dan utilitas dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan;
 - b. menyediakan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari luas lahan keseluruhan yang merupakan bagian dari kewajiban penyediaan prasara, sarana dan utilitas seluas 40% (empat puluh persen)
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pada pembangunan rumah susun maupun bukan rumah susun.
- (3) Penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan makam di dalam atau diluar lokasi pembangunan perumahan. menyediakan sarana, prasarana dan utilitas dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.

Pasal 5

- (1) **Pengembang bukan rumah susun** yang memiliki kewajiban dalam penyediaan dan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas adalah yang membangun perumahan dengan luas lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit.
- (2) **Pengembang rumah susun** yang memiliki kewajiban dalam penyediaan dan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas adalah yang membangun rumah susun dengan luas lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 100 (seratus) unit.
- (3) Khusus rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah yang berada diluar tanah bersama.

Pasal 6

- (1) Pada pembangunan perumahan dengan luas lahan kurang dari 1 (satu) hektar, Pengembang tetap memiliki kewajiban menyediakan prasarana, sarana dan utilitas yang selanjutnya dapat dikelola oleh Pengembang atau penghuni atau dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan dan persyaratan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Rencana Tapak /Site Plan dan Izin Mendirikan Bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Penyerahan Pasal 7

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut;
 - a. untuk prasarana perumahan dan permukiman, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk utilitas perumahan dan permukiman, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - c. untuk sarana perumahan dan permukiman, tanah telah matang dan siap untuk dibangun.

- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan dan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan oleh Pengembang :
 - a. harus sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan rencana tapak (siteplan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - c. telah mengalami masa pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan;
- (5) Apabila pengembang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatas, maka prosedur penyerahan harus dilakukan dari awal.

Pasal 8

- (1) Penyerahan prasarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 9

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas untuk rumah susun berupa tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 10

Dalam hal lahan pada Kawasan Perumahan terkena garis sempadan atau terkena rencana pembangunan infrastruktur kota, maka lahan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari 40% (empat puluh persen) lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V VERIFIKASI Pasal 11

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman harus melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas unsur :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pertanahan Nasional;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;
- e. Camat; dan
- f. Lurah.
- g. dan unsur lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan;

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 mempunyai tugas :
 - a. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang;
 - b. Menyusun jadwal kerja;
 - c. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan perasana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - d. Menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
 - e. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
 - a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Pengembang;
 - b. prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam Site Plan/ rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Dinas PU bidang Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang.

BAB VI

TATACARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

- a. Umum
- b. Teknis dan
- c. Administrasi

Pasal 14

- (1) **Persyaratan umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :
 - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) **Persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) **Persyaratan administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, harus memiliki :
 - a. Dokumen rencana tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) yang dilengkapi dengan dilampiri dengan rincian setiap bidang tanah;
 - d. Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai kelanjutan berubahnya status tanah yang akan diserahkan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH);
 - e. Apabila sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g berada diluar komplek perumahan, maka pengembang wajib memiliki sertifikat tanah dimaksud atas nama Pengembang dan/atau bukti kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara pemilik asal dan pengembang;
 - f. Ijin Lokasi, Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT), dan dokumen – dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 15

- (1) Tatacara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui :

- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan pelaksanaan penyerahan; dan
- c. Tahapan pasca penyerahan.

(2) **Tahapan persiapan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Walikota;
- b. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
- c. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan meliputi rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan serta besaran prasarana, sarana dan utilitas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Luas lahan Prasarana, Sarana harus sesuai dengan Site Plan yang disahkan dengan perhitungan 60% (enam puluh persen) lahan terbangun dan 40% (empat puluh persen) prasarana, sarana yang harus diserahkan termasuk didalamnya sarana pemakaman sebesar 2% (dua persen);
- 2) Utilitas berupa sarana penerangan jalan umum harus sesuai standar Pemerintah Daerah dan PLN;
- 3) Prasarana jaringan jalan harus dalam kondisi baik dan tidak dalam masa pekerjaan proyek pembangunan;

- d. Tim Verifikasi menyusun daftar kerja tim dan instrumen penilaian;

(3) Tahapan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
- b. Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana dan utilitas dan selanjutnya :
 - 1) Menyusun Laporan Hasil Peninjauan Lapangan;
 - 2) Merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak dan tidak layak diterima;
 - 3) Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan;

- c. Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan peninjauan lapangan;
 - d. Hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - e. Prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota;
 - f. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola;
 - g. Penyerahan secara fisik dan administrasi prasarana, sarana dan utilitas dalam bentuk Berita Acara Serah Terima sebagai bukti beralihnya hak, kewenangan dan tanggung-jawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa :
 - 1) Rekapitulasi dan Daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan ;
 - 2) Gambar Lokasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan ;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Verifikasi;
 - 4) dokumen teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan (3);
 - 5) dokumen lain yang dianggap perlu.
- (4) Tahapan pasca penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Walikota menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan;
 - b. DPKD melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
 - c. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Pasal 16

Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas diterlantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang, maka Pemerintah Daerah :

- a. membuat Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang merupakan

bukti beralihnya hak dan kewenangan atas prasarana, sarana dan utilitas dimaksud kepada Pemerintah Daerah.

- b. Perolehan prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Kelayakan dari Tim Verifikasi, hasil pemeriksanaan dan penelitian lapangan dalam menentukan prasarana, sarana dan utilitas yang akan dikuasai/diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- c. Walikota membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasar Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- d. Setelah penertiban Hak Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional maka DPKD melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah dan selanjutnya diserahkan ke SKPD Pengguna;
- e. SKPD melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna;

BAB VII

HAK, KEWENANGAN DAN TANGGUNG-JAWAB PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG TELAH DISERAHKAN

Pasal 17

- (1) Dengan dilaksanakannya penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah, maka hak, kewenangan dan tanggung-jawab pengurusannya sepenuhnya beralih kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Perusahaan Pembangunan/Pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas.

- (2) Bentuk pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengawasan dan pengendalian terhadap proses perizinan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan izin yang telah diberikan, dilakukan oleh Kepala BPPT;
 - b. Pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas PU;
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala DPKD.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh SKPD Teknis kepada Walikota secara berkala.

**BAB IX
PELAPORAN
Pasal 19**

Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Prasarana, sarana dan utilitas yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H.M.HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 47